



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 161/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 8 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Sindang Jati pada tanggal 2 Juni 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 065/19/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juni 2010;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindang Jati selama lebih kurang dua tahun tiga bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 8 November 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2012, berawal ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk pergi ke hajatan, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin memberikan uang kepada Penggugat untuk pergi ke hajatan, karena kesal kepada Tergugat yang tidak ingin memberikan uang kepada Penggugat lalu Penggugat mengatakan sudahlah jika Tergugat tidak ingin memberikan uang kepada Penggugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, tiga hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat hingga kini tidak pernah pulang, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sindang Jati;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan Agustus 2012, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak Tergugat tidak pernah pulang, serta Tergugat tidak pula pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun tujuh bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Radio Namora Curup tanggal 19 Maret dan 19 April 2016 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/19/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Juni 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindang Jati;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak lahir sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering mendengar suara pertengkaran tersebut, dalam satu minggu sampai dua kali terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat, selain itu Tergugat juga malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat melalui telpon, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
2. **SAKSI KE-2** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer (guru), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Desa Sindang Jati dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sindang Jati;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak lahir mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya berada di rumah saja seharian, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012, ketika itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi uang kepada Penggugat untuk pergi ke tempat hajatan, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat melalui telpon, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Namora Curup sesuai relaas panggilan tanggal 14 Maret dan 14 April 2016 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah satu setengah tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering berbicara kasar. Pada bulan Agustus 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang tiga tahun tujuh bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/19/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan berpisah rumah selama tiga tahun lebih menurut pengetahuan saksi, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 2 Juni 2010 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tujuh bulan bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'ani, S.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 19 Juli 2016, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'ani, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000
2. Proses	= Rp. 50.000
3. PanggilanPenggugat	= Rp.125.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp.100.000
5. Redaksi	= Rp. 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000 +
Jumlah	= Rp.316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2016/PA Crp.